



Foto: KKI WARSI

Hutan Adat: Pilihan pengelolaan hutan tersisa bagi masyarakat Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak

Oleh: Ilesnawati* dan Nopri Hidayat*

Talang Kemuning dan Bintang Marak, dua desa yang berada di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci telah mengajukan hak kelola hutan adat kepada bupati. Bagi masyarakat desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), hutan memiliki arti dan fungsi penting dalam menunjang kehidupan mereka. Dasar pemilihan bentuk kelola berupa hutan adat yang diajukan masyarakat kedua desa ini adalah hasil dari kajian mengenai “Studi Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan Hutan dan Kearifan Adat dalam Mempertahankan Kawasan Hutan di Desa Talang Kemuning dan Desa Bintang Marak”, yang dilakukan WARSI pada Bulan Juni Tahun 2014. Studi dilakukan dengan metode survey rumah tangga dengan 30 responden masing-masing desa.

Hasil studi menunjukkan bahwa 80% responden memiliki persepsi tinggi terhadap hutan, mereka memandang hutan tidak hanya dari fungsi ekonomi dan sosial, tetapi juga fungsi ekologis. 10% responden memiliki persepsi sedang, mereka memandang hutan dari fungsi ekonomi, dan memahami keberlangsungan hidup mereka dari sumberdaya hutan, tetapi belum menyadari hutan perlu dikelola secara berkelanjutan, sedangkan 10% responden memiliki persepsi rendah, mereka tidak mengetahui manfaat hutan dan memahami ketergantungan mereka terhadap hutan.

Karakteristik masyarakat Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak

Mata pencaharian utama hampir semua warga dua desa ini adalah petani sawah dan ladang. Sawah ditanami padi unggul dua kali setahun. Tanaman semusim seperti cabe, tomat, kacang merah dan beberapa jenis sayuran mereka budidayakan pula untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara untuk tabungan mereka menanam kayu manis (*Cinnamomum verum, sin. C. zeylanicum*).

Pola pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di kedua desa mencerminkan kepiawaian mereka dalam mengelola sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan hingga anak cucu kelak. Pemanfaatan lahan dilakukan dengan baik yang didasarkan pada pengalaman masa lalu yang menjadi kearifan masyarakat, misalnya tidak membuka lahan pada daerah rawan longsor, hulu air, dan sepadan sungai.

Pemanfaatan hutan tersisa berbasis nilai-nilai adat

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KKI WARSI pada bulan Maret - April 2014 menunjukkan bahwa di Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak masih terdapat kawasan hutan tersisa yang berada di luar kawasan TNKS. Kawasan hutan tersisa tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) dan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luasan mencapai \pm 760 Hektar. Namun hingga saat ini kawasan hutan tersebut belum dikelola oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat belum memiliki pandangan mengenai skema pemanfaatannya. Oleh karena itu, maka kajian mengenai persepsi masyarakat dalam pengelolaan hutan dilakukan di Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak untuk mendapatkan gambaran tentang skema pemanfaatan hutan yang diharapkan oleh masyarakat.

Hasil kajian memperoleh gambaran bahwa masyarakat memilih hutan adat sebagai skema pengelolaan hutan tersisa. Alasan mereka memilih skema hutan adat karena melalui skema ini masyarakat masih dapat memegang nilai-nilai adat dalam mengelola hutan,

misalnya adanya larangan pembukaan lahan pada rawan longsor, aturan pengelolaan hulu air, dan aturan terkait sempadan sungai. Selain itu, nilai-nilai adat tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ritual-ritual adat, budaya pergaulan, pernikahan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Apalagi kedua desa ini berada dalam satu kesatuan adat, karena sebelumnya merupakan satu desa yang dimekarkan.

Setelah menentukan pilihan skema pengelolaan hutan tersisa, maka pada Bulan Oktober 2014 masyarakat kedua desa mengajukan legalitas hak kelola hutan adat kepada Bupati Kerinci. Masyarakat menyampaikan berbagai bukti bahwa mereka telah lama mengelola hutan secara arif dan lestari dengan menggunakan aturan adat yang menjadi tradisi turun-temurun, antara lain adanya hutan lindung adat pada kawasan hulu air dan masih berlangsungnya ritual-ritual adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan ini mampu menjaga kelestarian kawasan hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi dan ekologi. Pengajuan ini juga didukung oleh aturan-aturan yang tertuang dalam Kesepakatan Konservasi Desa, seperti menjaga kawasan konservasi TNKS, adanya kawasan lindung adat, melindungi sempadan sungai dan hulu sungai.

Kawasan yang diajukan untuk dikelola dengan skema hutan adat ini adalah kawasan hutan Bukit Sungai Kering, Bukit Seruk dan Bukit Rawa Sijang. Ketiga kawasan ini dianggap sangat penting bagi masyarakat, karena selain sebagai kawasan penyangga TNKS, juga memiliki fungsi penting sebagai kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Grao Sikai dan Batang Jujun. Dengan terjaganya kawasan hulu DAS diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi kedua desa, yaitu terjaganya sumber air sebagai penopang kehidupan, mengurangi resiko terjadinya bencana longsor dan kekeringan.

Setelah pengajuan hak pengelolaan hutan adat pada hutan yang tersisa di ketiga kawasan hutan tersebut, saat ini masyarakat masih menunggu dan sangat mengharapkan tanggapan dari pemerintah.

* Komunitas Konservasi Indonesia WARSI
Kontak: Adi Junedi (ggiriak@gmail.com)